

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

1.1 Simpulan

1.1.1 Simpulan Umum

Sejalan dengan temuan serta pembahasan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan yang peneliti dapatkan secara umum adalah penelitian yang berjudul “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor (*Whistleblower*) dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Studi Kasus di Polrestabes Kota Bandung” menyebutkan bahwa pelapor (*whistleblower*) memiliki peran penting dalam membantu menyelesaikan suatu permasalahan. Oleh sebab itu dibutuhkan perlindungan hukum bagi pelapor (*whistleblower*) untuk melindungi setiap hak asasinya mengingat kedudukan pelapor (*whistleblower*) yang penting dan merupakan perwujudan dari adanya *civic participation*.

Perlindungan hukum ini dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi setiap hak serta melindungi pelapor (*whistleblower*) dari segala bentuk ancaman dan diskriminasi yang dapat mengancam ketenangan hidup ataupun mengancam jiwanya. Sebagaimana yang telah tertuang di dalam konstitusi negara yang menyebutkan dengan jelas bahwasannya setiap orang memiliki hak atas keberlangsungan hidupnya dan menjalani kehidupannya tanpa ada tekanan dan ancaman dari pihak lain.

Dalam praktiknya sendiri, perlindungan hukum dapat diimplementasikan dengan adanya lembaga-lembaga berwenang dan organisasi-organisasi yang bertugas untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi setiap masyarakat dalam hidup bernegara. Lembaga dan organisasi ini dapat membantu mencegah dan juga menyelesaikan segala bentuk tindak kejahatan termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Pemenuhan hak korban dan pelapor (*whistleblower*) dapat dipenuhi dengan adanya mekanisme pelayanan dan pelaporan yang berlandaskan peraturan ataupun konstitusi negara serta berbagai upaya untuk mengatasi setiap kendala.

1.1.2 Simpulan Khusus

1. Bentuk perlindungan hukum bagi korban dan juga pelapor (*whistleblower*) dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terbagi menjadi dua hal yakni pencegahan dan juga penyelesaian serta pemulihan. Bentuk pencegahan yang dapat diterima oleh korban dan pelapor (*whistleblower*) adalah dengan adanya organisasi pemberdayaan masyarakat yang

Merisha Via Fandini, 2024

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR (WHISTLEBLOWER) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus di Polrestabes Kota Bandung)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dapat membantu melatih kemampuan dan menambah wawasan masyarakat dalam mempermudah kehidupannya sehingga terhindar dari tindak kejahatan. Selain itu dengan adanya agenda edukasi dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam mengenalkan dan juga memberikan informasi seputar bahaya dan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual akan membantu masyarakat untuk lebih berhati-hati. Selanjutnya yakni bentuk penyelesaian dan pemulihan dapat diimplementasikan dengan adanya lembaga yang dijadikan tempat pelaporan dan dapat berperan aktif dalam membantu proses pemulihan korban atau pelapor (*whistleblower*) guna terpenuhinya hak-hak korban dan pelapor (*whistleblower*). Bentuk perlindungan hukum ini kemudian diatur di dalam konstitusi negara seperti hak tentang keamanan pribadi dan juga terbebasnya dari ancaman maupun diskriminasi. Hal ini ditekankan karena mengingat kedudukan korban atau pelapor (*whistleblower*) di dalam pengadilan. Korban atau pelapor (*whistleblower*) dapat dijadikan sebagai saksi yang mana saksi menjadi salah satu alat bukti sah untuk memberikan keterangan dalam kelancaran proses penyelesaian kasus. Namun dalam praktiknya sendiri, terdapat pergeseran konsep hukum yang menggambarkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein* terutama yang mengacu kepada peraturan mengenai delik tindak pidana kekerasan seksual.

2. Mekanisme perlindungan hukum terhadap korban atau pelapor (*whistleblower*) dapat diimplementasikan dengan adanya alur pelayanan atau alur pelaporan yang mengedepankan asas-asas yang berlandaskan peraturan yang berlaku dan juga konstitusi. Alur pelayanan atau alur pelaporan ini perlu diperhatikan sedemikian rupa agar dapat memberikan keamanan dan juga kenyamanan korban dalam memberikan keterangan. Konsep alur pelayanan ini dapat dilihat dari mekanisme atau prosedur pelaporan di Polrestabes Kota Bandung yang dimulai dari penerimaan laporan, pembuatan berita acara pelaporan, pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, penyelidikan dan penyidikan, penahanan dan pemeriksaan tersangka, penyusunan berkas perkara, penuntutan, serta pengadilan yang melibatkan pelapor (*whistleblower*) dalam kontribusinya sebagai warga negara atau *civic participation*. Sedangkan di dalam Satgas SPPKS Universitas Islam Bandung dan Satgas SPPKS Universitas Pendidikan Indonesia memiliki inovasi tersendiri dalam menerapkan kebijakan terkait alur pelayanan atau alur pelaporan korban tindak pidana kekerasan seksual. Inovasi yang dilakukan oleh kedua Satgas SPPKS ini dapat dilihat dari adanya pilihan layanan baik daring maupun luring. Pilihan tersebut diberikan

kepada korban atau pelapor (*whistleblower*) tindak pidana kekerasan seksual yang mana dapat disesuaikan dengan kenyamanan dan juga kondisi dari korban atau pelapor (*whistleblower*) itu sendiri guna terpenuhinya hak serta keadilannya.

3. Kendala serta upaya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses penyelesaian sebuah permasalahan termasuk dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual. Banyaknya peraturan yang disusun dan ditetapkan pemerintah terkait tindak pidana kekerasan seksual ataupun terkait pelanggaran kesusilaan dapat menjadi penghambat ketika adanya ketidakselarasan antara peraturan satu dengan peraturan lainnya. Hal ini dapat tergambar dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dijelaskan bahwa segala bentuk pelecehan nonfisik dan pelecehan seksual fisik termasuk ke dalam delik aduan. Namun hal tersebut tidak selaras dengan Pasal 39 ayat 1 yang mana penjelasannya mengarah kepada penggolongan delik umum. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia di dalam suatu lembaga maupun organisasi dapat menjadi penghambat karena banyaknya laporan yang masuk tidak dapat diselesaikan secara optimal dengan sumber daya manusia yang sedikit. Oleh karenanya, dibutuhkan kesadaran dari semua pihak untuk turut serta berkontribusi dalam membantu menyelesaikan permasalahan ini guna korban atau pelapor (*whistleblower*) tindak pidana kekerasan seksual dapat terpenuhi haknya dan mendapatkan keadilan atas apa yang terjadi kepadanya.

1.1.3 Implikasi

1. Implementasi perlindungan hukum terhadap pelapor (*whistleblower*) dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual memiliki peran penting dalam pemenuhan hak serta keadilan bagi setiap korban dan juga pelapor (*whistleblower*). Hak ini berkaitan dengan perlindungan keamanan dan juga pemulihan sebagaimana yang telah diatur di dalam konstitusi negara.
2. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya *civic participation* dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual yang mana dapat dilihat dari alur pelaporan atau alur pelayanan yang diterapkan di lembaga-lembaga berwenang. Oleh karena itu, jika setiap lembaga memiliki alur pelaporan atau alur pelayanan yang sesuai dengan konstitusi negara maka akan memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi siapa saja yang akan melaporkan suatu tindak kejahatan termasuk kejahatan kekerasan seksual.

3. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual terdapat kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat. Oleh karenanya dibutuhkan kesadaran dan juga kontribusi aktif dari semua pihak untuk turut serta terlibat dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana kekerasan seksual sehingga masyarakat akan terbebas dari diskriminasi serta segala bentuk ancaman-ancaman lainnya yang ditimbulkan dari fenomena ini.

1.1.4 Rekomendasi

Bagian ini berisi mengenai rekomendasi yang mana dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian-penelitian kedepannya maupun sebagai rekomendasi terkait upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak dalam mengoptimalkan implementasi perlindungan hukum khususnya terhadap pelapor (*whistleblower*) dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Beberapa rekomendasi yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pihak Polrestabes Kota Bandung

Polrestabes Kota Bandung merupakan lembaga yang bertugas menjaga keamanan serta ketertiban dalam hidup bermasyarakat. Oleh karenanya lembaga ini memiliki peran untuk menerima segala bentuk laporan serta pengaduan dari berbagai macam tindak kejahatan yang terjadi termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Dengan demikian sudah seharusnya lembaga ini bisa mengimplementasikan perlindungan hukum bagi korban atau pelapor (*whistleblower*) dalam memenuhi hak-hak dasarnya. Hal ini dapat digambarkan dengan menambah petugas untuk mencegah terjadinya kekurangan sumber daya manusia dan mengoptimalkan kinerja dari setiap anggota yang bertugas. Selain itu, dapat juga dengan diadakannya pelatihan khusus kepada setiap anggota yang bertugas mengenai langkah-langkah menyelesaikan permasalahan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan konstitusi negara.

2. Pihak Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SPPKS) Universitas

Satgas SPPKS memiliki peranan penting dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual di ruang lingkup pendidikan khususnya universitas atau perguruan tinggi. Maka dari itu penting bagi setiap Satgas SPPKS untuk memahami setiap konstitusi dan peraturan yang ada yang kemudian diimplementasikan dalam pelaksanaan program-programnya demi membantu memenuhi hak dan keadilan para korban atau pelapor (*whistleblower*).

Selain itu, Satgas SPPKS juga dapat berperan aktif dengan mengadakan seminar-seminar kepada seluruh mahasiswa dan seluruh pihak universitas untuk turut serta membangun kesadaran diri akan bahayanya permasalahan tindak pidana kekerasan seksual.

3. Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu pihak yang berkontribusi aktif dalam memberdayakan setiap potensi yang ada di dalam diri setiap individu. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat membangun masyarakat yang memiliki keterampilan untuk keberlangsungan hidupnya. Maka dari itu penting baginya untuk terus melakukan berbagai macam inovasi dalam program-programnya yang tidak hanya mengandalkan sosial media melainkan dapat juga melakukan pertemuan langsung dalam setiap kegiatannya.

4. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam menciptakan generasi pengajar atau pendidik yang bermoral dan juga berkualitas. Maka dari itu, sudah seharusnya Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terus berupaya untuk menanamkan karakter-karakter baik dalam diri setiap calon pengajar atau pendidik demi membangun warga negara yang *smart and good citizenship*. Hal tersebut dapat digambarkan dengan ditambahkan materi pembelajaran dengan menyisipkan materi-materi terkait *civic participation*.

5. Peneliti Selanjutnya

Peneliti sadari bahwa hasil penelitian ini masih terdapat kekurangan dan tidak dapat dikatakan sebagai penelitian yang sempurna. Oleh karenanya peneliti berharap bahwa peneliti selanjutnya dapat terus berupaya melakukan penelitian secara mendalam terkait permasalahan implementasi perlindungan hukum terhadap pelapor (*whistleblower*) dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual untuk bisa lebih mendalami terkait segala aspek yang dapat membantu memenuhi hak korban. Selain itu dalam melakukan penelitian, peneliti juga merekomendasikan peneliti selanjutnya untuk dapat memperbanyak lagi kajian-kajian literatur yang dapat menjadi landasan dan juga penguat demi menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi seperti

menggunakan buku-buku terkait teori perlindungan hukum maupun teori negara hukum yang dapat dijadikan landasan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

